

**UPAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
OKU TIMUR UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT BELITANG DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN**

SKRIPSI

Oleh

Khukuh Maftuh Iksan

NIM : 06051281722018

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**UPAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
OKU TIMUR UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT BELITANG DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN**

SKRIPSI

Oleh

Khukuh Maftuh Iksan

NIM : 06051281722018

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**UPAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
OKU TIMUR UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT BELITANG DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN**

SKRIPSI

Oleh


Khukuh Maftuh Iksan

NIM : 06051281722018

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:


Pembimbing 1,



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

NIP. 196911151994012002

Pembimbing 2,




Kurnisar, S.Pd., M.H.

NIP. 19760305200212001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198707042015041002



Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur untuk
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Belitang dalam Pembuatan Akta Kematian

Oleh

Khukuh Maftuh Iksan


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kesadaran masyarakat Belitang terhadap pembuatan akta kematian oleh Disdukcapil OKU Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi yang dilakukan pada Kantor Disdukcapil OKU Timur. Hasil kesimpulan penelitian ini Tindakan preventif yang dilakukan melalui sosialisasi dan pemberitaan dalam media masa, kemudian terkait represif dalam pembaruan administrasi diwajibkan membuat akta kematian. Pada pendidikan formal pihak Disdukcapil OKU Timur, melakukan kesadaran administrasi di lingkungan sekolah dengan cara seperti pembuatan KIA maupun KTP, dalam pendidikan formal melalui penyuluhan-penyuluhan terhadap pihak Desa, sosialisasi di lapangan maupun undangan sosialisasi di kantor Disdukcapil OKU Timur, serta berperan aktif di berbagai media massa. Pada media cetak menggunakan spanduk dan koran terkait sosialisasi serta kampanye gerakan sadar administrasi. Kemudian pada media elektronik menggunakan *website*, *whatsapp boot* dan grup.


Kata-kata kunci: Kesadaran Masyarakat, Akta Kematian, Disdukcapil OKU Timur, Kecamatan Belitang

Pembimbing 1,



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.
NIP. 196911151994012002


Pembimbing 2,



Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 19760305200212001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn,



Sulkipan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002

PRAKATA


Skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Belitang terhadap Pembuatan Akta Kematian oleh Disdukcapil OKU Timur” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H. sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A, selaku Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Farida, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta nasehat yang diberikan, semoga peneliti dapat implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ucapan terimakasih Bapak Mursal, S.H., M.M selaku Kepala Dinas dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur yang telah membantu memberikan pengetahuan, informasi dan data dalam penelitian ini.

Ucapan terimakasih juga kepada Ibu Rika selaku admin PPKn yang telah membantu proses administrasi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Indralaya, September 2021

Penulis,



Khukuh Maftuh Iksan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	i
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis	7
1.4.2 Secara Praktis.....	7
1.4.2.1 Bagi Masyarakat	7
1.4.2.2 Bagi Program Studi	8
1.4.2.3 Bagi Disdukcapil OKU Timur	8
1.4.2.4 Bagi Peneliti	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Kesadaran Masyarakat Hukum terhadap Hukum	9
2.1.1 Pengertian Kesadaran Hukum.....	9

2.1.2 Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mematuhi Hukum.....	9
2.1.3 Cara-cara Meningkatkan Kesadaran Hukum pada Masyarakat.....	10
2.2 Hukum Publik.....	15
2.3 Administrasi Negara.....	16
2.3.1 Pengertian Administrasi.....	16
2.3.2 Penggolongan Administasi.....	17
2.3.3 Pengertian Administrasi Negara.....	18
2.3.4 Nilai-nilai Administrasi Negara.....	19
2.3.5 Administrasi Kependudukan.....	21
2.3.6 Akta Kematian.....	22
2.4 Kerangka Berfikir.....	24
2.5 Alur Penelitian.....	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Metode Penelitian.....	27
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	28
3.2.1 Definisi Variabel Penelitian.....	28
3.2.2 Definisi Operasional Variabel.....	28
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
3.3.1 Populasi.....	30
3.3.2 Sampel.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4.1 Teknik Dokumentasi.....	32
3.4.2 Teknik Wawancara.....	33
3.4.3 Teknik Observasi.....	33
3.5 Uji Keabsahan Data.....	35

3.5.1 Uji Kredibilitas.....	36
3.5.2 Uji Tranferbilitas.....	37
3.5.3 Uji Depanbilitas.....	38
3.5.4 Uji Konfirbiltas.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.6.1 Reduksi Data.....	39
3.6.2 Penyajian Data.....	39
3.6.3 Penarikan Kesimpulan.....	39
BAB IV PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi.....	42
4.1.1.1 Dasar Hukum Pembuatan Akta Kematian.....	42
4.1.1.2 Profil dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	43
4.1.1.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	44
4.1.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	45
4.1.1.5 Gambaran Kecamatan Belitang.....	47
4.1.1.6 Penduduk Kecamatan Belitang.....	47
4.1.1.7 Pendidikan Kecamatan Belitang.....	47
4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	48
4.1.3 Deskripsi Data Hasil Observasi.....	56
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Analisis Hasil Dokumentasi.....	57

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara	58
4.2.3 Analisis Hasil Observasi	62
4.3 Uji Keabsahan Data	63
4.4 Reduksi Data	65
4.5 Penyajian Data	65
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	68
5.2.1 Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur	69
5.2.1 Bagi Masyarakat	69
5.2.3 Bagi Peneliti	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Masyarakat Kecamatan Belitang yang Mempunyai Akta Kematian.....	3
Tabel 1.2 Hasil Wawancara Akta Kematian di Disdukcapil OKU Timur.....	4
Tabel 2.1 Perbedaan Administrasi Negara dan Administrasi Niaga.....	17
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	29
Tabel 3.2 Populasi Penelitian.....	31
Tabel 3.3 Informan.....	32
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
Tabel 4.1 Kegiatan Penelitian.....	42
Tabel 4.2 Jumlah Sekolah Kecamatan Belitang di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	47
Tabel 4.3 Jumlah Sekolah Kecamatan Belitang di Bawah Kementerian Agama.....	48
Tabel 4.4 Informan.....	49
Tabel 4.5 Pertanyaan dan Hasil Wawancara.....	49
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Wawancara	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	25
Bagan 2.2 Alur Penelitian.....	26
Bagan 4.1 Struktur Organisasi.....	46

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Prodi PPKn
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 5 : Izin Penelitian Dekan FKIP Unsri
- Lampiran 6 : Surat Pengantar Badan Kesbangpol Sumatera Selatan
- Lampiran 7 : Surat Pengantar Penelitian dari Badan Kesbangpol OKU Timur
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 9 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 10 : Rekapitulasi Penerbitan Akta Kematian
- Lampiran 11 : Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 12 : Kartu Bimbingan Skripsi 1
- Lampiran 13 : Kartu Bimbingan Skripsi 2
- Lampiran 14 : Surat Persetujuan UAP
- Lampiran 15 : Rubrik Perbaikan Skripsi
- Lampiran 16 : Surat Perubahan Judul
- Lampiran 17 : Foto Wawancara dengan Informan
- Lampiran 18 : Foto Pelayanan Disducapil OKU Timur

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan pemerintahannya memiliki berbagai bidang hukum, tanpa terkecuali peraturan tentang administrasi kependudukan. Menurut Marliani (2019) dalam jurnalnya <https://jurnal.unigal.ac.id/> megemukakan bahwa administrasi merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa dalam mencapai tujuan tertentu, administrasi diperlukan oleh setiap orang dalam setiap aspek kehidupannya. Administrasi dalam kehidupan bernegara dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kematian, akta kelahiran serta lainnya. Silalahi (2013: 5) menuturkan bahwa administrasi dalam arti sempit yaitu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan, yang hakikatnya pekerjaan pengendalian informasi yang berhubungan dengan tulis menulis/mencatat, menyimpan atau yang dikenal dengan *clerical work*.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses 24 Juli 2020).

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan administrasi kependudukan hal tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. Dokumen kependudukan.
 - b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - c. Perlindungan atas data pribadi.
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana (dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada 24 Juli 2020).

2. Berdasarkan Pasal 3 menjelaskan bahwa:

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada 24 Juli 2020).

Pernyataan diatas bahwasannya penduduk mempunyai kewajiban melakukan pelaporan peristiwa penting kependudukan, peristiwa penting yang dimaksudkan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pada penelitian ini penulis berfokus tentang peristiwa penting tentang kematian, yaitu program pemerintah tentang pembuatan akta kematian.

Akta kematian mempunyai pengertian yaitu akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti mengenai peristiwa kematian seseorang, peristiwa penting yang dialami setiap orang yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian (<https://tangerangkab.go.id/>) diakses pada tanggal 16 April 2020.

Manfaat dari kepemilikan akta kematian yaitu:

- a) Sebagai persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri, suami maupun anak.
- b) Untuk janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
- c) Diperlukan sebagai mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
- d) Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Tabungan simpanan pensiun, Asuransi dan lainnya (<https://www.dukcapilkabsukabumi.org>) diakses pada 28 Maret 2020.

Akta kematian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) menjelaskan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>) diakses 24 Juli 2020.

Mengenai pernyataan aturan pasal di atas menerangkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta kematian, karena betapa pentingnya administrasi kependudukan. Namun dalam implementasi di dalam masyarakat belum terlalu banyak yang melaksanakannya. Hal ini terjadi pada masyarakat di Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, untuk memperjelas dalam menggambarkan suatu masalah yang diteliti penulis mencari data serta melakukan studi pendahuluan terhadap pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur mengenai Akta Kematian. Rekapitulasi Masyarakat Belitang yang memiliki akta kematian, berikut dijabarkan pada tabel:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Masyarakat Kecamatan Belitang yang Mempunyai Akta Kematian
(Per-31 Desember 2019)

Nama Kecamatan	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian
Belitang	1.045

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur, Tahun 2020.

Dari data tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dalam pembuatan akta kematian, bahwasannya pembuatan akta kematian sudah diatur sejak keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang

sekarang Undang-Undang No. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan seperti itu menunjukkan kesadaran pembuatan Akta Kematian masih kurang.

Pernyataan data tersebut diperkuat pendapat dari hasil wawancara kepada Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur, Rofidah, SE. Data wawancara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Hasil Wawancara Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembuatan akta kematian itu wajib?	Pelaporan kematian dalam pembuatan akta kematian itu wajib, jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, masyarakat wajib melaporkan peristiwa penting kependudukan seperti kematian kematian.
2	Kapan masyarakat dapat membuat akta kematian?	Pelaporan bisa langsung melalui keluarga ataupun perangkat desa yang memberikan pelaporan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil OKU Timur, agar diterbitkan akta kematian, namun hal tersebut belum berjalan dengan lancar, kematian yang dilaporkan bisa jadi

		juga pada bulan bahkan tahun lalu seseorang tersebut meninggal.
3	Kegiatan apa saja yang telah dilakukan Disdukcapil OKU Timur dalam pembuatan akta kematian kepada masyarakat?	Sudah melakukan sosialisasi terhadap Perangkat-Perangkat desa mengenai akta kematian, namun hal itu belum berjalan dengan efektif, untuk bidang informasi <i>official</i> media sosial belum ada juga, seperti <i>instagram</i> , ataupun media sosial lainnya belum berjalan dengan baik.
4	Kendala apa saja dari masyarakat sehingga tidak membuat akta kematian?	Kesadaran masyarakat terhadap akta kematian kurang, karena dianggap tidak perlu atau belum mengetahui kebermanfaatan, sehingga pembuatan masih berdasar saat ada keperluan dari pihak keluarga tersebut.

Berdasarkan data dan wawancara tersebut keadaan dewasa ini pembuatan akta kematian masih terbilang rendah kesadarannya, karena beranggapan bahwa orang yang meninggal berarti telah usai sudah juga catatan dokumen negara, padahal akta kematian berpengaruh dalam pendataan demografi penduduk. Terlihat pada data jumlah kepemilikan akta kematian masyarakat Kecamatan Belitang masih terbilang rendah dari jumlah penduduk yang ada, karena masih awamnya terhadap akta kematian menjadikan masyarakat kecamatan Belitang keterbatasan informasi sehingga tidak melakukan pembuatan akta kematian tersebut, selain itu juga tidak banyak yang tahu tentang prosedur dalam pembuatan akta kematian, sehingga masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman pembuatan akta kematian terhadap masyarakat, baik melalui sosialisasi langsung ke lapangan maupun menggunakan peran media sosial yang berkembang pesat pada era milenial ini, serta sosialisasi dalam bentuk alat peraga yang berupa ajakan dan pentingnya dalam mengurus dari akta kematian itu sendiri. Yang dimana dimotori oleh pemerintah baik kabupaten ataupun desa dapat mengajak masyarakat sadar akan administrasi kependudukan, karena kita ketahui bahwasannya dari informasi studi pendahuluan dan data yang didapatkan perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan aturan yang dikeluarkan mengenai administrasi kependudukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akta kematian. Pertama, penelitian dari Bayu (2019) yang berjudul "Evaluasi Pelayanan Pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang", dengan hasil kesimpulan penelitian Pelayanan Pencatatan Akta Kematian sesuai dengan standar operasional dan perundang-undangan, tetapi terkait pemahaman masyarakat, dari tujuan dan manfaat masih minim, pembuatan akta kematian oleh masyarakat hanya dilakukan saat ada keperluan saja, dan selain dari itu harus ada peningkatan kualitas pelayanan yang dapat mempermudah pembuatan akta kematian (dalam <http://repository.umrah.ac.id> diakses 4 Agustus 2020).

Kedua, penelitian dari Alvina.K dan Lituhayu (2017) yang berjudul "Implementasi Progam Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang", hasil penelitian ini terdapat kepemilikan akta kematian per-tahun 2015 hanya sekitar 20,60% akta kematian dari jumlah penduduk terdaftar di kota Semarang yang terdapat dari 16 kecamatan yang ada, belum sesuai target yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (<https://ejournal3.undip.ac.id>) diakses 4 Agustus 2020.

Ketiga, penelitian dari Lindrianti (2017) yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran", dari penelitian tersebut peneliti simpulkan, Terdapat pengaruh sosialisasi serta tingkat pemahaman terkait pembuatan akta kematian terhadap minat dari pembuatan akta

kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran (dalam <http://jurnal.fkip.unila.ac.id> diakses 4 Agustus 2020).

Dari penjelasan di atas serta studi pendahuluan informasi yang peneliti lakukan, akan dilakukan penelitian tentang **“Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Belintang dalam Pembuatan Akta Kematian”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu “bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Belintang terhadap pembuatan akta kematian?”

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Belintang terhadap pembuatan akta kematian.

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan akta kematian, baik untuk hal akademik maupun masyarakat umum, yang dalam hal ini dapat memanfaatkan sebagai sarana pemahaman pada kegiatan administrasi kependudukan.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi pemahaman terhadap kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian, sehingga meningkatkan pemahaman dan partisipasi untuk membuat akta kematian sebagai mendukung jalannya administrasi kependudukan.

1.4.2.2 Bagi Program Studi

Penelitian ini bisa menjadi implementasi dari mahasiswa dalam proses pembelajaran hukum administrasi negara yang dapat menjadi karya tulis tentang kesadaran masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dalam suatu wilayah.

1.4.2.3 Bagi Disdukcapil OKU Timur

Penelitian ini diharapkan bisa mengetahui kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian, agar pihak Disdukcapil OKU Timur mengetahui upaya peningkatan kesadaran masyarakat Belitang terhadap pembuatan akta kematian.

1.4.2.4 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan peneliti tentang akta kematian, dan ikut serta membantu melaksanakan program pemerintah dalam pembuatan akta kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2013.

Arliman S, Laurensius, 2015, *Pengakuan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.

Basuki, Johannes. 2018. *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*. Jakarta: Rajawali pers.

Krabbe dalam v.aveldoorn. 2000. *Pengetahuan Ilmu hukum*. Jakarta:PT. Pradinya Paramita.

Nigro, Felix A, and Nigro, Lloyd C. (1977). *Modern Public Administration*. New York: Haper & Row, Publishers.

Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfa Beta. 2014

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta Barat: PT Indeks Sevimlia.

Silalahi, Ulbert. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. 2013.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2016.

_____. 2018.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: PT Alfabet.

Tutik, Titik Triwulan, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya : PT.Prestasi Pustaka.

Jurnal online

Ahmad, Ibrahim. 2018. *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo*. 1(1): 20-21. <http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/94>. Diakses 6 Desember 2020.

- Apryanes, Uly Sophia, dan Yudhanto Satyagraha Adiputra. 2019. *Evaluasi Pelayanan Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung pinang*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 8-10. <http://repository.umrah.ac.id>. Diakses 4 Agustus 2020.
- Alvina.K, Nindya dan Lituhayu. 2017. *Implementasi Progam Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*. 6 (3) 6-8. Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16539>. Diakses 4 Agustus 2020.
- Lindriati, Irawan Sutoro, dan Berchah Pitoewas. 2017. *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo*. Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/download/13864/1003>. Diakses 4 Agustus 2020.
- Marliani, Lina. 2019. *Definisi Administrasi dari Berbagai Sudut Pandang*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 5(4): 18-19. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743>. Diakses 24 Juli 2020.
- Mufiz, Ali. *Modul Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. 2016. Jurnal Universitas Tebuka. 18. <http://repository.ut.ac.id/3955/1/ADPU4130-M1.pdf>. Diakses 28 Maret 2020.
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan prosedurnya*. 2017 . Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2-15. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf> Diakses 14 Februari 2021
- Rita, dkk. 2018. *Meningkatkan Keasadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi*. 1(3): 306. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Padang. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/download/249/94> Diakses 6 Desember 2020.

Website

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. *Manfaat Akta Kematian*. <http://dispendukcapil.jemberkab.go.id/berikut-manfaat-dari-akta-kematian/>. Diakses tanggal 23 Maret 2020.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. *Pelayanan Akta Kematian*. <https://www.dukcapilkabsukabumi.org/pelayanan/akta-kematian>. Diakses tanggal 28 Maret 2020.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. UU No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk.
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/uu24-2013bt.pdf>
Diakses tanggal 24 Juli 2020.

Pemerintah Kabupaten Tangerang. *Persyaratan dan Penerbitan Akta Kematian*.
<https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/1899>. Diakses
tanggal 28 Maret 2020

Peraturan Perundang-Undangan/Dokumen lainnya

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085
Laman : www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el : support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No : 2813/UN9.FKIP/TU.SK/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGUJI UJIAN AKHIR PROGRAM STRATA-1 (S-1)
KAMPUS INDRALAYA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERIODE OKTOBER TAHUN AKADEMIK GANJIL 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan bimbingan penulisan Skripsi Program Studi bagi Mahasiswa FKIP Universitas Sriwijaya perlu adanya pengangkatan panitia Ujian Akhir Program Strata-1;
b bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003,
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014,
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018,
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/XI/2019,
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGUJI UJIAN AKHIR PROGRAM STRATA-1 (S-1) KAMPUS INDRALAYA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PERIODE OKTOBER TAHUN AKADEMIK GANJIL 2021/2022

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Akhir Program Strata-1 (S-1) Kampus Indralaya Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Periode Oktober 2021 secara berturut-turut seperti yang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Ujian Akhir Program Strata-1 (S-1) Periode Oktober 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

DEKAN,

HARTONO
NIP 196710171993011001

Tembusan:

1. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 2. Dosen Pembimbing/Penguji
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
- FKIP Universitas Sriwijaya

Lampiran : 1
 Surat : Keputusan Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
 Nomor : 2813/UN9.FKIP/TU.SK/2021
 Tanggal : 19 Oktober 2021
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**PENGUJI UJIAN AKHIR PROGRAM STRATA-1
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
 KAMPUS INDRALAYA
 PERIODE OKTOBER 2021**

No	Peserta Ujian	Penguji	Keterangan	Waktu Ujian
1	Riyanti 06051181621065	1. Drs. Alfiandra, M.Si. 2. Drs. Emil El Faisal, M.Si. 3. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si 4. Sulkipani, S.Pd., M.Pd 5. Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Jumat, 22 Oktober 2021 08.00 – 09.00 WIB
2	Audi Kristanto 06051281621021	1. Dra. Umi Chotimah, M.Pd., P.hd. 2. Drs. Emil El Faisal, M.Si. 3. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si 4. Kurnisar, S.Pd., M.H 5. Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd.	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Jumat, 22 Oktober 2021 09.00 – 10.00 WIB
3	Khukuh Maftuh Iksan 06051281722018	1. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si 2. Kurnisar, S.Pd., M.H 3. Dra. Umi Chotimah, M.Pd., P.hd 4. Drs. Emil El Faisal., M.Si 5. Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Jumat, 22 Oktober 2021 10.00 – 11.00 WIB
4	Mita Indri Lestari 06051181722004	1. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si 2. Sulkipani, S.Pd., M.Pd 3. Drs. Emil El Faisal., M.Si 4. Kurnisar, S.Pd., M.H 5. Mariyani, S.Pd., M.Pd	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Jumat, 22 Oktober 2021 11.00 – 12.00 WIB
5	Yuni Windi Sari 06051281722033	1. Drs. Alfiandra, M.Si. 2. Kurnisar, S.Pd., M.H 3. Drs. Emil El Faisal., M.Si 4. Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd 5. Mariyani, S.Pd., M.Pd	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Jumat, 22 Oktober 2021 13.00 – 14.00 WIB
6	Gentasury Melati Putri L 06051281722041	1. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. 2. Sulkipani, S.Pd., M.Pd 3. Drs. Alfiandra, M.Si 4. Kurnisar, S.Pd., M.H 5. Camellia, S.Pd., M.Pd	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Jumat, 22 Oktober 2021 14.00 – 15.00 WIB

No	Peserta Ujian	Penguji	Keterangan	Waktu Ujian
7	Hartoni 06051281722043	1. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. 2. Kurnisar, S.Pd., M.H 3. Dra. Umi Chotimah, M.Pd., P.hd 4. Sulkipani, S.Pd., M.Pd 5. Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Jumat, 29 Oktober 2021 08.00 – 09.00 WIB
8	Shafira Dona Aryudita 06051181722045	1. Drs. Emil El Faisal, M.Si 2. Kurnisar, S.Pd., M.H 3. Dra. Umi Chotimah, M.Pd., P.hd 4. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. 5. Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd	Ketua/Pembimbing I Sekretaris/Pembimbing II Anggota Anggota Anggota	Jumat, 29 Oktober 2021 09.00 – 10.00 WIB

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

